



ZIDNI ILMA WISUDAWAN, S.H., M.Kn.
NOTARIS - PPAT

Alamat Kantor : Perum Pakisaji Permai No. 18 RT. 27 RW 03
Jalan Simpang Golek Kelurahan Pakisaji
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang - Jawa Timur
Telp. 0822 3055 1890

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-00403.AH.02.01. TAHUN 2017 tanggal 08 Juni 2017
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 416 / KEP-400.20.3 / XI / 2017 Tanggal 2 November 2017

AKTA PENGERTIAN

AKTA : YAYASAN KEBAH HAJI SAID SALIM
NOMOR : 07
TANGGAL : 09 Januari 2020

SALINAN

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN MBAH HAJI SAID SALIM

Nomor : 07

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09 (Sembilan), bulan Januari, tahun 2020 (Dua ribu dua puluh), pukul 10 : 00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

Telah menghadap pada Saya, **ZIDNI ILMA WISUDAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris** di Kabupaten Malang, dengan dihadiri oleh para saksi yang Saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan ALI MUSTOFA**, umur 54 (Lima puluh empat) tahun, lahir di Malang, tanggal 21 (Dua puluh satu), bulan Juni, tahun 1965 (Seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Kebonsari, Rukun Tetangga (RT) 02 (Dua), Rukun Warga (RW) 03 (Tiga), Jalan A Satsui Tubun nomor 17 (Tujuh belas), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3573042106650006. -----
2. **Tuan ALI MURTADLO**, umur 46 (Empat puluh enam) tahun, lahir di Malang, tanggal 28 (Dua puluh delapan), bulan Maret, tahun 1973 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Jabung, Kelurahan Sukolilo, Rukun Tetangga (RT) 19 (Sembilan belas), Rukun Warga (RW) 03 (Tiga), Gadong Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3507172803730001. -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris : ---

Bahwa para penghadap adalah **Para Pendiri** dari **YAYASAN MBAH HAJI SAID SALIM**, bertempat kedudukan di Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Kelurahan Dilem, Rukun Tetangga (RT) 01 (Satu), Rukun Warga (RW) 01 (Satu), Jalan Hasanudin. -----

Berkenaan dengan hal – hal tersebut diatas, maka para penghadap selaku para pendiri Yayasan dengan ini mendirikan Anggaran Dasar sebagai berikut : ---

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----



1. Yayasan ini bernama **YAYASAN MBAH HAJI SAID SALIM**, bertempat kedudukan di Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Kelurahan Dilem, Rukun Tetangga (RT) 01 (Satu), Rukun Warga (RW) 01 (Satu), Jalan Hasanudin, *Hand Phone* 081 334 613 999. -----
2. Yayasan dapat membuka Kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- a. Sosial; -----
- b. Kemanusiaan, dan; -----
- c. Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

- a. Sosial, meliputi: -----
 - Mendirikan Lembaga Non Formal dan Formal; -----
 - Mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK); -----
 - Mendirikan Sekolah Dasar (SD); -----
 - Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); -----
 - Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); -----
 - Mendirikan Perguruan Tinggi (Universitas). -----
- b. Kemanusiaan, meliputi: -----
 - Mengusahakan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu, miskin/dhuafa berprestasi; -----
 - Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
 - Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
 - Memberikan bantuan / santunan kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin, Dan Gelandangan; -----
 - Memberikan perlindungan konsumen; -----
 - Melestarikan lingkungan hidup. -----

- c. Keagamaan, meliputi: -----
- Mendirikan Madrasah Diniyah meliputi : -----
 - Ula; -----
 - Wusto, dan; -----
 - Ulya. -----
 - Mendirikan Taman Pendidikan Al – Qur'an (TPQ); -----
 - Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----
 - Mendirikan Raudlotul Athfal (RA); -----
 - Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI); -----
 - Mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs); -----
 - Mendirikan Madrasah Aliyah (MA); -----
 - Menyelenggarakan Pondok Pesantren; -----
 - Mendirikan Panti Asuhan; -----
 - Kelompok Bimbingan Ibadah Haji; -----
 - Mendirikan sarana ibadah; -----
 - Istighozah; -----
 - Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq, dan sedekah dan membantu fakir miskin; -----
 - Meningkatkan pemahaman tentang agama Islam kepada masyarakat Indonesia; -----
 - Melaksanakan syiar keagamaan, terutama ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, Ijma' Qiyas para ulama untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala, dengan melaksanakan da'wah, mendirikan Majelis Ta'lim, pengajian-pengajian, baik umum maupun khusus, bimbingan Manasik Haji; -----
 - Studi banding keagamaan. -----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4.-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. -----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5.-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Para Pendiri yang telah dipisahkan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari dari : -----
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah wasiat, dan; -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6.** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7.** -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; -----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, mereka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina; -----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perserorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan; -----
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
- 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----

-----Pasal 8.-----

1. Masa jabatan Pembina tidak di tentukan lamanya; -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7); -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----Pasal 9.-----

1. Pembina bewenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
Apabila Pembina lebih dari satu orang, maka yang berwenang untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi; -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; --
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukan likuidatur dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (Satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (Dua belas). -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas; -----
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara; -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -----
6. Rapat Pembina di pimpin oleh ketua Pembina dan jika ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa. -----

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Di hadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (Satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 (Satu) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

- d. Rapat panggilan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina ke dua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; --
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per-dua) jumlah suara yang sah; -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan di tolak; -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (Satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris; -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut; ----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8 (delapan) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina; -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling lambat 5 (Lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup; -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. ---
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas Pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. -----

PENGURUS.

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang – kurangnya terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris, dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (Satu) orang Ketua, maka 1 (Satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (Satu) orang Sekretaris, maka 1 (Satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (Satu) orang Bendahara, maka 1 (Satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam

- jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut bekekuatan hukum tetap; -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan -----
 - b. Melaksanakan ke-Pengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; -----
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas; -----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait; -----
 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan; -----

-----Pasal 15.-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal Dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (Lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 16.-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas ke Pengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas; -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku; -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal – hal sebagai berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (Tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar Negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang kerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

-----Pasal 17.-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja

pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

-----**Pasal 18.**-----

1. Ketua Umum bersama – sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama – sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama – sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus di tetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

-----**PELAKSANA KEGIATAN**-----

-----**Pasal 19.**-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus; -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang – perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau di pidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, Masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu – waktu ; -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus; -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

-----**Pasal 20.**-----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**Pasal 21.**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina; -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus; -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

-----**Pasal 22.**-----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir; -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa; -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) jumlah pengurus. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 (empat) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat pengurus ke 2 (dua) diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -----
 - e. Rapat Pengurus ke 2 (dua) sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usulan ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----

7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 6 (Enam) tidak disaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris; -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8 (delapan), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;
2. Pengawas terdiri dari 1 (Satu) orang atau lebih anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (Satu) orang Pengawas, maka 1 (Satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang per-seorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu; -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus; -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada

Pembina paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (Lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (Satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberhentikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan. -----

6. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk di beri kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan dari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib; -----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau; -----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina; -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas; -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat surat tanda terima, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

----- Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----

2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir; -----
3. satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa; -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah Pengawas; -----
 - b. Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; ---
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ---
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan surat setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) jumlah suara yang sah; -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (Satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat; -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris; -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (Satu) suara dan tambahan 1 (Satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- Pasal 33. -----

1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (Satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (Satu) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ---
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
3. dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (Satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat; -----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris; -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- T A H U N - B U K U -----

-----Pasal 34.-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan diakhiri pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember untuk setiap tahun; -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup;-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal Akta pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.---

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (Lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan; -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang – kurangnya ; -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib di tanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas; -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan; -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per-tiga) dari jumlah Pembina; -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per-tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili; -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (Satu) tidak tercapai, maka diadakan panggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (Tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama; -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per-dua) dari seluruh Pembina; -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal – hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (Tiga) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (Satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertipan umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39.** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga per-empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga per-empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing – masing Yayasan yang akan menerima penggabungan menyusul usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana Akta penggabungan oleh Pengurusan dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan Akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing – masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - i. Yayasan melanggar ketertipan umum dan kesusilaan; -----
 - ii. Tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit; atau
 - iii. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak selaku likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga per-empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga per-empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangan-undangan dibidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkat, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator dan Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (Lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator dan Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses Likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil Likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator dan Kurator dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses Likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagai dimaksud ayat 8 (Delapan) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 (Tujuh) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang – undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

1. Hal – hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tatacara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas. -----

PEMBINA : -----

- 1) **Tuan ALI MUSTOFA**, umur 54 (Lima puluh empat) tahun, lahir di Malang, tanggal 21 (Dua puluh satu), bulan Juni, tahun 1965 (Seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Kebonsari, Rukun Tetangga (RT) 02 (Dua), Rukun Warga (RW) 03 (Tiga), Jalan A Satsui Tubun nomor 17 (Tujuh belas), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3573042106650006. -----
- 2) **Tuan IMAM SYAFI**, umur 68 (Enam puluh delapan) tahun, lahir di Malang, tanggal 10 (Sepuluh), bulan Oktober, tahun 1951 (Seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Kelurahan Dilem, Rukun Tetangga (RT) 01 (Satu), Rukun Warga (RW) 01 (Satu), Jalan Hasanudin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3507131010510003. -----
- 3) **Nyonya KHULASOTUL AINI**, umur 52 (Lima puluh dua) tahun, lahir di Malang, tanggal 08 (Delapan), bulan Mei, tahun 1967 (Seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Kebonsari, Rukun Tetangga (RT) 02 (Dua), Rukun Warga (RW) 03 (Tiga), Jalan A Satsui Tubun nomor 17 (Tujuh belas), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3573044805670006. -----
- 4) **Tuan M ADNAN**, umur 61 (Enam puluh satu) tahun, lahir di Malang, tanggal 04 (Empat), bulan November, tahun 1958 (Seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Kelurahan Dilem, Rukun Tetangga (RT) 01 (Satu), Rukun Warga (RW) 01 (Satu), Jalan Hasanudin Lemah Duwur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3507130411560001. -----
- 5) **Tuan ISOMUDIN**, umur 44 (Empat puluh empat) tahun, lahir di Blitar, tanggal 11 (Sebelas), bulan September, tahun 1975 (Seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blitar, Kecamatan Talun, Kelurahan Bajang, Rukun Tetangga (RT) 02 (Dua), Rukun Warga (RW) 07

(Tujuh), Lingk bogangin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3505141109750005. -----

PENGURUS :-----

1) Ketua :-----

- **Tuan ALI MURTADLO**, umur 46 (Empat puluh enam) tahun, lahir di Malang, tanggal 28 (Dua puluh delapan), bulan Maret, tahun 1973 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Jabung, Kelurahan Sukolilo, Rukun Tetangga (RT) 19 (Sembilan belas), Rukun Warga (RW) 03 (Tiga), Gadong Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor (KTP) 3507172803730001. -

2) Wakil ketua :-----

- **Tuan MUCHAMMAD SHOHIBUL KAHFI**, umur 18 (Delapan belas) tahun, lahir di Malang, tanggal 13 (Tiga belas), bulan Januari, tahun 2001 (Dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Kebonsari, Rukun Tetangga (RT) 02 (Dua), Rukun Warga (RW) 03 (Tiga), Jalan A Satsui Tubun nomor 17 (Tujuh belas), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3573041301010001. -

3) Sekertaris :-----

- **Tuan SUHADAK**, umur 43 (Empat puluh tiga) tahun, lahir di Malang, tanggal 03 (Tiga), bulan April, tahun 1976 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo, Kelurahan Wonomulyo, Rukun Tetangga (RT) 40 (Empat puluh), Rukun Warga (RW) 11 (Sebelas), Robyong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor (KTP) 3507070304760005. -----
- **Tuan IMAM SUBAWEH**, umur 29 (Dua puluh sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 28 (Dua puluh delapan), bulan April, tahun 1990 (Seribu Sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Kelurahan Dilem, Rukun Tetangga (RT) 01 (Satu), Rukun Warga (RW) 01 (Satu), Jalan Hasanudin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 357202804900001. -----

- Nyonya **NI'MATUR ROHMAH**, umur 40 (Empat puluh) tahun, lahir di Malang, tanggal 14 (Empat belas), bulan April, tahun 1979 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Kelurahan Dilem, Rukun Tetangga (RT) 01 (satu), Rukun Warga (RW) 01 (Satu), Jalan Hasanudin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3507135404790006. -----

4) Bendahara : -----

- Tuan **MOCH. AS'AD**, umur 38 (Tiga puluh delapan) tahun, lahir di Malang, tanggal 31 (Tiga puluh satu), bulan Mei, tahun 1981 (Seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Jabung, Kelurahan Sukolilo, Rukun Tetangga (RT) 12 (Dua belas), Rukun Warga (RW) 02 (Dua), Gandon barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3507173105810001. -----
- Tuan **KUSMAN HARIYADI**, umur 56 (Lima puluh enam,) tahun, lahir di Malang, tanggal 13 (Tiga belas), bulan Maret, tahun 1963 (Seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Tunggulwulung, Rukun Tetangga (RT) 05 (Lima), Rukun Warga (RW) 02 (Dua), Jalan Akordion 5 (Lima) 111 (Seribu sebelas), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3573051303630004. -----

PENGAWAS : -----

- 1) Tuan **ALI MASYHAR**, umur 56 (Lima puluh enam) tahun, lahir di Malang, tanggal 10 (Sepuluh), bulan April, tahun 1963 (Seribu Sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Jabung, Kelurahan Sukolilo, Rukun Tetangga (RT) 12 (Dua belas), Rukun Warga (RW) 02 (Dua), Gandon barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 350717004630001. -----
- 2) Tuan **CHOIRUL ANAM**, umur 61 (Enam puluh satu) tahun, lahir di Blitar, tanggal 10 (Sepuluh), bulan November, tahun 1958 (Seribu Sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan

Kepanjen, Kelurahan Dilem, Rukun Tetangga (RT) 04 (Empat), Rukun Warga (RW) 01 (Satu), Jalan Sidotopo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3507131011580002. -----

- 3) **Tuan MASYRUHIN**, umur 49 (Empat puluh sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 07 (Tujuh), bulan Januari, tahun 1970 (Seribu Sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Jabung, Kelurahan Sukolilo, Rukun Tetangga (RT) 12 (Dua belas), Rukun Warga (RW) 02 (Dua), Gandon barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3507170701700001. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau di daftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan atau Tuan PERIS SULIANTO, Sarjana Hukum, tersebut dibawah ini, baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di kuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Malang, pada jam, hari dan tanggal tersebut diatas, dihadapan saksi – saksi : -----

1. **Tuan PERIS SULIANTO, Sarjana Hukum**, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Ngimbang, Desa Purwokerto; -----
2. **Tuan BUSTANUL ARIFIN, Sarjana Hukum**, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Bandungrejosari, dan; -----
3. **Tuan MOHAMMAD SHODIQ, Sarjana Hukum**, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Bandungrejosari. -----

Setelah Akta ini oleh saya, Notaris, dibacakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan 2 (Dua) tambahan, 1 (Satu) coretan dan gantian. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris di Kabupaten Malang

METERAI
TEMPEL

RTDFAHF238738244

6000
RUPIAH

09 JAN 2020

ZIDNI ILMA WISUDAWAN, SH.,M.Kn